

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/314/1952/11.757/55.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d.k.b.
MENIMBANG : d.k.b.
MENDINGAT : d.k.b.

MEMUTUSKAN :MEMETAPAN :

- Peraturan** : Sekolah Dasar yang termasuk dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua** : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang termasuk dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kemudian** : Apabila dikemudian hari terdapat ketidakkonsisten dalam pelaksanaan ini akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya .

Bersama dengan salinan

Kepala Sub. Dinas Sekolah / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan R Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 11 Januari 1952.

Ah. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN R PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

s.d.

Dr. KARBONO

NIP. : 150048595

Kepada :

Vn. Utr. Kepala D. I, Joppo II
Menteng Dinas P dan R, Dca.
Gubernur, Kabupaten Dati II
Sidoarjo,